

BAB II

AL-QUR'ĀN TENTANG SOSIAL EKONOMI

A. Sistem Ekonomi Sosial Yang Adil

Al-Qur'ān memang, tidak menyajikan rincian tentang ekonomi tetapi hanya mengamankan nilai-nilai prinsip-prinsipnya saja. Sunnah Nabi dan analisis para ulama dan cendekiawan mengemukakan sebagian dari rincian dalam rangka operasi analisisnya, terlebih “uang” antara lain diartikan sebagai “harta” kekayaan, dan “nilai tukar bagi sesuatu”.¹ Ada 4 karakter yang dimiliki manusia terhadap harta,.

Yang pertama yang pertama golongan manusia yang cinta harta hal ini sesuai dengan surat al-Fajr ayat 20

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾

Artinya: dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.

Yang kedua suka mengumpulkan dan menghitungnya, hal ini sesuai dengan surat al-Humazah ayat 1-3

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾ تَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٣﴾

Artinya: kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung^{2,3} Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya,

¹ Muhammad Quraish Syihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 1998, hlm. 405

² Maksudnya mengumpulkan dan menghitung-hitung harta yang karenanya Dia menjadi kikir dan tidak mau menafkalkannya di jalan Allah.

Yang ketiga berbangga dengan harta, sesuai dengan surat al-Hadiid ayat 57.

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ
وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرْتَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ
حُطَمًا ۗ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٥٧﴾

Artinya: ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan Para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu Lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

Yang keempat kikir terhadap harta hal ini sesuai dengan Ali Imran ayat 180

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۗ
سَيَطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ ۗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Artinya: sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kata *mal* (uang) terulang dalam al-Qur'an sebanyak 25 kali (dalam bentuk tunggal) dan *amwal* (dalam bentuk jamak) sebanyak enam puluh satu kali.⁴

⁴ Muhammad Fu'ad al-Baqi', *Mu'jam al-Mufahras al-Fād al-Qur'ān al-Karīm*, t.t, Dar al-Fikr, hlm. 682-683

Menurut Hassan Hanafi dalam bukunya *Ad-Din wa Aş-şaurah* yang dikutip Quraish Syihab dalam wawasan al-Qur’ān mengatakan bahwa;

Kata tersebut mempunyai dua bentuk. *pertama*, tidak dinisbahkan kepada “pemilik”, dalam arti dia berdiri sendiri, *kedua*, dinisbahkan kepada sesuatu, seperti “harta mereka”, harta anak-anak yatim, “harta kamu” dan lain-lain. Ini adalah harta yang menjadi objek kegiatan. Dan bentuk inilah yang terbanyak digunakan dalam al-Qur’ān.⁵

Menurut M. Quraish Shihab, bentuk pertama ditemukan sebanyak 23 kali, sedang bentuk kedua sebanyak 54 kali. Dari jumlah ini yang terbanyak dibicarakan adalah harta dalam bentuk objek, dan ini memberi kesan bahwa seharusnya harta atau uang menjadi objek kegiatan manusia. Kegiatan tersebut adalah aktivitas ekonomi, aktivitas antar manusia termasuk aktivitas ekonomi terjadi melalui apa yang diistilahkan oleh ulama dengan *mu’amalah* (interaksi). Pesan utama al-Qur’ān dalam *mu’amalah* keuangan atau aktivitas ekonomi adalah: Larangan melakukan interaksi keuangan secara bathil seperti yang difirmankan Allah dalam surat al-Baqarah: 188⁶.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: ”dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

Menurut Quraish Syihab kata “*bathil*” diartikan sebagai “segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama”, dalam rangka memberikan peluang penyesuaian terhadap perubahan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam yang terangkum dalam empat prinsip pokok yaitu: tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab⁷.

⁵ *Ibid.*, hlm. 406

⁶ *Ibid.*, hlm. 408

⁷ *Ibid.*, hlm. 409

Pertama tauhid mengantar manusia mengakui bahwa keesaan Allah mengandung konsekuensi keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber serta kesudahannya berakhir pada Allah. Dialah Pemilik mutlak dan tunggal kerajaan langit dan bumi. Prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggaman tangannya adalah milik Allah, yang antara lain diperintahkan oleh Pemiliknya agar diberikan (sebagian) kepada yang membutuhkan.⁸

Hal ini sesuai dengan al-Qur’ān surat an-Nur: 33.

وَأَتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

Artinya: “dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.

Kedua Keseimbangan mengantar manusia muslim meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi, pada prinsip ini Al-Qur’ān menolak dengan tegas kekayaan hanya berkisar pada kelompok tertentu. Prinsip keseimbangan mengantar kepada pencegahan segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu tangan atau satu kelompok. Atas dasar ini pula, al-Qur’ān menolak dengan amat tegas daur sempit yang menjadikan kekayaan hanya berkisar pada orang-orang atau kelompok tertentu. Dalam rangka memelihara keseimbangan itu, Islam menugaskan Pemerintah untuk mengontrol harga, bahkan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin agar-paling tidak – bahan-bahan kebutuhan pokok dapat diperoleh dengan mudah oleh seluruh anggota masyarakat.⁹

Hal ini sesuai dengan al-Qur’ān surat al-Hasyr: 7

كَئِذَا لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ

Artinya: “ supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu”.

Ketiga kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar seorang muslim meyakini bahwa Allah memiliki kebebasan mutlak, namun Dia juga

⁸ *Ibid.*, hlm. 410

⁹ *Ibid.*, hlm. 412

menganugerahkan kepada manusia kebebasan untuk memilih dua jalan yang terbentang di hadapannya baik dan buruk.

Keempat prinsip tanggung jawab baik secara individu maupun kolektif. Dalam konteks ini, Islam memperkenalkan konsep *farḍu ‘ain* dan *farḍu kifayah*. Yang pertama adalah kewajiban individual yang tidak dapat dibebankan kepada orang lain sedang yang kedua adalah kewajiban yang bila dikerjakan oleh orang lain sehingga terpenuhi kebutuhan yang dituntut, maka terbebaskanlah semua anggota masyarakat dari pertanggungjawaban (dosa).¹⁰

Keempat prinsip yang disebut di atas, harus mewarnai aktivitas setiap muslim, termasuk aktivitas ekonomi.

Pengertian ekonomi secara bahasa, berasal dari bahasa Yunani: *Oikonomia* yang berarti rumah tangga, pendapat lain mengatakan ekonomi berasal dari kata *oikos* berarti rumah dan *nomos* aturan jadi ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia di dalam rumah tangga, baik di dalam rumah tangga rakyat, Negara. Ekonomi dalam bahasa arab adalah *iqtiṣhad*, yang berasal dari akar kata *qaṣada* yang berarti mendatangi sesuatu, penyimpanan dan penghematan, kata *qaṣada* berarti keseimbangan, sama seimbang atau pertengahan.¹¹ Ekonomi pada dasarnya sama antara ekonomi islam dan konvensional.¹²

Masalah-masalah pokok ekonomi menurut para pakar mencakup antara lain, jenis dan jasa yang diproduksi serta sistemnya, sistem distribusi (untuk siapa barang jasa itu), efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi, inflasi, resesi, dan depresi, dan lain-lain. Melihat luasnya ruang lingkup ekonomi, ilmu ekonomi sebagai “*ilmu mengenai perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang dan membelanjakannya*”.¹³ Dalam sistem ekonomi Islam kegiatan manusia untuk bertransaksi untuk mendapatkan uang, tidak bisa lepas begitu saja, artinya ekonomi Islam mempunyai nilai syariah, yaitu kegiatan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 410

¹¹ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 8

¹² Lihat, Dawam Raharjo, *op.cit.*, hlm. 19

¹³ Muhammad Quraish Syihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 1998, hlm. 402

ekonomi islam tidak boleh lepas dari nilai –nilai Islami termasuk kewajiban untuk membayar zakat bagi mereka yang telah berkewajiban.

Dalam konsep fiqh, zakat merupakan sistem yang berusaha mempertemukan *mustahiq* dan *muzakki* dengan harapan terjadinya pemerataan pendapatan, dalam perjalanannya zakat disebut sebagai instrumen pengentasan kemiskinan menjadi issu penting dalam sistem perekonomian Islam, secara filosofis zakat dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial.¹⁴

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَمِمْوْا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS.al-Baqarah: 267)

Adil dalam al-Qur’an diungkapkan dengan dua term *عدل* yang berarti

keadilan dan lebih umum sedang *قسط* berarti kesamaan.¹⁵ Dalam surat al-Baqarah : 282 dan surat al-Hujurat: 9 Allah berfirman memakai dua term ini.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ

¹⁴ Lihat, Jurnal Misykat, *Ilmu –ilmu al-Qur’an, Hadis, dan syari’ah*, Pasca Sarjana Institute Ilmu Al-Qur’an, Jakarta, 2010, Vol. III, hlm.10-11

¹⁵ Farid Esack, *Membebaskan Yang Tertindas*, penj. Watung A. Budiman, Mizan, Bandung, 2000, hlm. 141

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ج وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ب وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ح ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah¹⁶ tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

¹⁶ Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۗ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.(QS.Al-Hujurat: 9)

Setiap muslim diperintahkan untuk adil dalam setiap hal dan tidak boleh diliputi kebencian. Prinsip keadilan yang dibangun oleh Islam adalah keadilan yang berbasis kesejahteraan sosial. Dalam tataran prinsip keadilan berarti pemberdayaan kaum miskin untuk memperbaiki nasib mereka sendiri . keadilan adalah menyamakan dua hal yang sama sesuai dengan batas batas persamaan dan kemiripan antar keduanya. Arti keadilan dalam ekonomi adalah persamaan dalam kesempatan dan sarana serta mengakui perbedaan kemampuan dalam memanfaatkan kesempatan dan sarana yang disediakan.¹⁷

Pemahaman atas keadilan yang didasari atas tauhid *عدل* dan *قسط* yang didasari tauhid, ditunjukkan dalam ayat pertama QS. Ar-Rahman ayat 1-10 ayat ini menempatkan manusia dan perintah untuk berlaku adil dalam konteks pertanggung jawaban kepada Tuhan.

الرَّحْمَنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾ الشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ حُسْبَانٍ ﴿٥﴾ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٦﴾ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ
الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا
تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾ وَاللَّأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾

¹⁷ Lihat, Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Pemberdayaan Kaum Duafa'*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2008, hlm. 226-227

Artinya: (tuhan) yang Maha pemurah, yang telah mengajarkan Al Quran. Dia menciptakan manusia. mengajarnya pandai berbicara.matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan Kedua-duanya tunduk kepada nya. dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.. dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).

Dalam konteks inilah manusia dituntut untuk menegakkan keadilan dan dilarang untuk melampaui batas. Karena al-Qur’ān sering menyatakan spesifik wilayah sosial yang sangat diselewengkan yaitu soal harta anak-anak yatim dan anak yang diadopsi, hubungan matrimonial, bisnis, dan lain-lain.¹⁸ Konteks tentang keadilan bisa mencakup seluruh dimensi kehidupan termasuk dalam konteks kehidupan sosioekonomi.

B. Pemberdayaan Kaum *Mustadh’afin* dan Pencelaan Terhadap Ketidakadilan.

Pemberdayaan secara bahasa , dari bahasa Indonesia yang berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan, yang mana secara istilah bermakna: Upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum duafa dengan mendorong, memberikan motivasi, dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya dan berusaha mengembangkannya¹⁹. Dalam al-Qur’ān kata daya disebut sebagai “*al-Quwwah*”, dalam berbagai variannya, disebut 33 kali.²⁰ Dalam bahasa Arab disebut “*al-Quwwah*”, dalam bahasa Inggris disebut “*empower*” yang menurut *Cornell University Empowerment Group* dalam Saleebey yang dikutip oleh Hatta Abdul Malik Pemberdayaan adalah:

Suatu proses yang disengaja dan berlangsung secara terus menerus yang dipusatkan di dalam kehidupan komunitas lokal, meliputi: saling menghormati, sikap refleksi kritis, adanya kepedulian dan partisipasi kelompok, yang melaluinya masyarakat yang merasa kurang memiliki secara bersama sumber-sumber yang berharga menjadi memperoleh akses

¹⁸ Farid Esack, *Membebaskan Yang Tertindas*, penj. Watung A. Budiman, Mizan, Bandung, 2000, hlm. 141

¹⁹ Lihat, Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Pemberdayaan Kaum Duafa’*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2008, hlm. 11

²⁰ Lihat, Fu’ad al-Baqi’, *op.cit.*, hlm. 587-588

yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut.²¹

Landasan Pemberdayaan yaitu landasan filsafat sosial akhir abad 20 M, menggantikan filsafat sosial *philantropisme* yang mana mempunyai kelemahan ketergantungan pada santunan, maka filsafat social adalah pemberdayaan, yang mana mendorong semua strata sosial manapun untuk mandiri.²²

Memberdayakan ekonomi umat Islam merupakan hal yang sangat penting karena beberapa alasan: *Yang pertama* adalah karena ancaman Allah terhadap para pendusta agama. Dalam tafsir surat al-Ma'un dijelaskan Allah berfirman:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَخُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

Artinya:.. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama. Itulah orang yang menghardik anak yatim. dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya (QS.al-Ma'un:1-5)

Pada ayat 1-3 menurut beberapa riwayat, dikemukakan bahwa Abu Sufyan, Abu Jahal, al-Ash Bin Walid, konon setiap minggu menyembelih unta, suatu ketika ada anak yatim datang meminta namun justru dihardik dan diusir.²³ Kata memberi makan menurut M. Quraish Syihab setiap orang yang menganjurkan atau memberi tidak merasa bahwa ia telah memberi makan orang-orang yang butuh. Dari *asbab an-Nuzul* tersebut menunjukkan bahwa kecaman dapat tertuju kepada siapa saja walaupun mereka memberikan bantuan, artinya jika bantuannya tidak tepat sasaran kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan dan pertolongan, seperti enggan membantu anak yatim

²¹ Lihat, Hatta Abdul Malik, Jurnal Dimas, *Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, LPM IAIN Walisongo, Semarang 2012, Vol.12, hlm. 193

²² *Ibid.*, hlm. 257

²³ Lihat, M. Quraish Syihab, *Tafsir al-Misbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, Vol. 15, hlm. 644

disebabkan anak yatim tidak akan memberikan harapan apa-apa.²⁴ Mendustai agama menurut para *mufassir* klasik adalah ada yang menakwilkan mendustai hari pembalasan, Islam, hari kebangkitan, hukum-hukum Allah, hari perhitungan, *millah*, dan ganjaran.²⁵

Kesimpulannya, bahwa kewajiban dan tuntunan agama yang ditetapkan Allah, tidak mempunyai tujuan lain kecuali untuk kemaslahatan ummat manusia. Allah menghendaki keharmonisan hubungan antara seluruh makhluk-Nya, demi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.²⁶

Dalam ayat yang lain, Allah juga tidak menyukai orang yang membanggakan hartanya, untuk kepentingan dirinya sendiri, seperti yang Allah kisahkan dalam kisah Qarun.

Dalam al-Qur'ān surat al-Qashas: 76-82

إِنَّ قَرُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۗ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَىٰ الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya; ‘Sesungguhnya Karun adalah Termasuk kaum Musa, Maka ia Berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: "Janganlah kamu terlalu bangga; Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri".(QS.al-Qashas: 76)

فُحْسَفْنَا بِهِ ۗ وَبِدَارِهِ الْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا
كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ﴿٨١﴾

Artinya; ‘Maka Kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golonganpun yang menolongnya

²⁴ *Ibid.*, hlm. 646

²⁵ Lihat, Nur Khalik Ridwan, *Tafsir Surah Al-Ma'un Pembelaan Atas Kaum Tertindas*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 118

²⁶ Lihat, M. Quraish Syihab, *op.cit.*, hlm. 653.

terhadap azab Allah. dan Tiadalah ia Termasuk orang-orang (yang dapat) membela (dirinya).”(al-Qashas:81)

Yang kedua adalah karena harapan janji Allah terhadap orang yang membantu atau memberdayakan orang lain²⁷.

Dalam surat al-Baqarah 261-271.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebutkan pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”(QS. Al-Baqarah: 261-262)

Ummat Islam merindukan kejayaan dan kemakmuran seperti yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Abd al-‘Aziz. r.a. khalifah yang terkenal adil, padahal beliau menjabat khalifah hanya tigapuluh bulan, pada waktu itu semua orang yang punya hutang bisa mendapatkan bantuan dari khas Negara, semua kebutuhan pokok terpenuhi, setelah semua kebutuhan pokok terpenuhi beliau memberikan bantuan kepada para petani kecil untuk mengelola lahannya dengan baik, dengan memberikan kredit dari khas Negara. Kebijakan ini sudah ada beberapa ratus tahun sebelum dunia mengenal bank perkreditan untuk pertanian.

²⁷ Lihat, Nur Khalik Ridwan, *Tafsir Surah Al-Ma’un Pembelaan Atas Kaum Tertindas*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm.119

Sebelum masa Umar bin Abd ‘Aziz yaitu pada masa Umar bin Khattab pada waktu itu tidak ada seorangpun yang mau menerima zakat. Demikian kesejahteraan di bawah naungan keadilan Islam sampai pada taraf di mana semua yang memiliki hak bisa mendapatkannya.²⁸ Itulah prestasi bagus yang sebagai dampak dari penerapan tatanan Islam, ketika kondisi Negara memberikan kemungkinan penerapannya.²⁹

Mustadh’afin mempunyai akar kata *za’ufa* yang berarti lemah, kurus, sakit dan hilang kekuatannya atau kesehatannya. Jadi *mustadh’afin* adalah orang-orang yang dianggap lemah dan rendah oleh orang-orang kuat sehingga orang-orang kuat ini menindas dan berbuat sewenang-wenang terhadap mereka. Para kaum ini adalah orang-orang miskin dan berpenampilan amat sederhana.³⁰ Namun dalam al-Qur’ān akar kata yang berasal dari *za’ufa* ini juga menunjukkan ayat-ayat *mustadh’afin* yang berarti sebaliknya (penindas) tidak semuanya menunjuk pada kaum lemah.³¹

Kaum yang lemah pada zaman sebelum nabi Muhammad seperti bani Isra’il pada zaman kekejaman fir’aun, nabi Harun dibawah penindasan Bani Isra’il, kaum nabi Musa di bawah penganiayaan Qarun, pengikut nabi Shalih di bawah penindasan *al-Mala’* (para pemimpin yang sombong), para pengikut nabi Nuh dibawah penindasan pemimpin yang tidak mau beriman. Kelompok kaum lemah di zaman Jahiliyah adalah, kaum wanita, anak-anak yatim. Kelompok kaum lemah pada zaman Nabi Muhammad adalah mereka yang mengikuti Nabi Muhammad kemudian dimusuhi.³²

Kelompok *mustadh’afin* dalam al-Qur’ān adalah:

- a) Fakir
- b) Miskin
- c) Anak yatim

²⁸ Lihat Yusuf Qaradhawi, *Teologi Kemiskinan*, penj. A. Maimun Syamsuddin dan A. Wahid Hasan, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2002, hlm. 324

²⁹ *Ibid.*, hlm. 328

³⁰ Abad Badruzzaman, *Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik ayat-ayat kaum Mustadh’afin dengan pendekatan Keindonesiaan)*, P3M STAIN Tulungagung kerja sama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 6-7

³¹ *Ibid.*, hlm. 8

³² *Ibid.*, hlm. 223

- d) Peminta-minta
- e) Hamba sahaya³³

Menurut Islam kemiskinan merupakan sebuah masalah yang harus dientaskan dan diberdayakan. Bahkan penyakit yang harus diobati, Islam menolak ketidakadilan, Islam menuntut dengan keadilan. Cara al-Qur'ān memperdayakan kaum ekonomi lemah adalah sebagai berikut:

- a) Menumbuhkan semangat kerja
- b) Kewajiban membayar zakat
- c) Pengharaman riba
- d) Pengharaman monopoli
- e) Pengharaman menimbun harta
- f) Membudayakan infak
- g) Membagikan ghanimah³⁴

Dalam sejarah pemberdayaan al-Qur'ān telah merekam banyak kejadian yang mengisahkan para nabi yang melakukan perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan seperti: pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Musa. Menurut al-Qur'ān semua nabi Ibrahimiyah berasal dari kalangan petani dan umumnya menjadi penggembala di masa awal, kecuali nabi Musa yang ditakdirkan menetap di Gurun Madyan dan menjadi penggembala selama sepuluh tahun. Dukungan para Nabi biasanya muncul dari kaum kelas bawah, miskin dan fakir. Nabi Syua'ib juga berjuang melawan saudagar demi keadilan ekonomi.³⁵ Seperti diungkapkan dalam surat al-Hajj: 25

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ
لِلنَّاسِ سَوَاءً أَلْعَكِيفُ فِيهِ وَالْبَادِ عَ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابِ

الِيمِ

³³ *Ibid.*, hlm. 103-124

³⁴ *Ibid.*, hlm. 147-209

³⁵ Farid Esack, *Membebaskan Yang Tertindas*, penj. Watung A. Budiman, Mizan, Bandung, 2000, hlm.138

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidilharam yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.(QS.al-Haj: 25)

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ
 اثْنَا عَشَرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا
 تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya: dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing)³⁶ Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.(QS. al-Baqarah: 60)

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ
 الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِيهَا وَبَصِلِهَا ۗ قَالَ آتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي

³⁶ Ialah sebanyak suku Bani Israil sebagaimana tersebut dalam surat Al A'raaf ayat 160.

وَقَطَعْنَهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِطًا ۗ أُوْحِينَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمَهُ رَأْبَ
 اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ
 مَّشْرَبَهُمْ ۗ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ۗ كُلُوا مِن
 طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۗ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾

Artinya:dan mereka Kami bagi menjadi dua belas suku yang masing-masingnya berjumlah besar dan Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!". Maka memancarlah dari padanya duabelas mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. dan Kami naungkan awan di atas mereka dan Kami turunkan kepada mereka manna (makanan manis sebagai madu) dan salwa:((burung sebangsa puyuh). (kami berfirman): "Makanlah yang baik-baik dari apa yang telah Kami rezkikan kepadamu". mereka tidak Menganiaya Kami, tapi merekalah yang selalu Menganiaya dirinya sendiri.(QS. Al-A'Rof: 160)

هُوَ أَذَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبَطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ ۖ وَضُرِبَتْ
 عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
 يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا
 يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, Kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. sebab itu mohonkanlah untuk Kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi Kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, Yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik ? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta". lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi yang memang tidak dibenarkan. demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. (QS. al-Baqarah: 61)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ
 مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ۖ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ
 النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

Artinya: dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali". (QS. al-Baqarah: 126)

Dalam surat Ibrahim: 37

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا
 الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوَىٰ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ
 يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾

Artinya: Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan Kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, Maka Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Perhatian para Nabi terhadap kondisi sosial ekonomi para kaum yang lemah dan tertindas menunjukkan karakter revolusioner dan bermaksud menghancurkan sistem ekonomi yang eksploitatif³⁷. Seperti perintah hijrah yang diisyaratkan dalam al-Qur'an tentang pertanyaan malaikah terhadap orang yang telah meninggal dunia tetapi pada masa masih hidupnya enggan untuk hijrah dengan dalih tertindas, hal ini diungkapkan dalam surah an-Nisa' ayat: 97

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ

وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Malaikat dalam Keadaan Menganiaya diri sendiri,³⁸ (kepada mereka) Malaikat bertanya : "Dalam Keadaan bagaimana kamu ini?". mereka menjawab: "Adalah Kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Para Malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Ayat ini merupakan celaan dan kecaman terhadap mereka yang enggan berhijrah, hingga tidak dapat melaksanakan tuntutan agamapadahal mereka sebenarnya mempunyai kemampuan.³⁹ Hijrah yang dimaksud adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya.⁴⁰ Ayat ini menjanjikan kebebasan dan kelapangan rezeki bagi mereka

³⁷ Farid Esack, *Membebaskan Yang Tertindas*, op.cit.,2000, hlm. 137-138

³⁸ Yang dimaksud dengan orang yang Menganiaya diri sendiri di sini, ialah orang-orang muslimin Mekah yang tidak mau hijrah bersama Nabi sedangkan mereka sanggup. mereka ditindas dan dipaksa oleh orang-orang kafir ikut bersama mereka pergi ke perang Badar; akhirnya di antara mereka ada yang terbunuh dalam peperangan itu.

³⁹ M. Quraish Syihab, *Tafsir al-Misbah*, Lentera hati , Jakarta, 2002, Vol. 2, hlm. 68

⁴⁰ Lihat surah an-Nisa': 100

yang meninggalkan kekufuran dan ketidakadilan. Termasuk dalam soal kejahatan ekonomi, dan penyakit masyarakat, seperti riba, judi, kolusi dan lain-lain. Allah juga berfirman dalam surat ar-Ra'dayat: 11

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ

دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah ⁴¹. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan ⁴² yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

C. Penghapusan Praktek Riba, Perjudian, Pencurian, Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan suap dan Praktek Ekonomi Eksploitatif.

- 1) Dalam surat al-Baqarah 278-279 mengisyaratkan bahwa riba dilarang oleh Allah.

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَآغَمَا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ تُخْرَجْ مِنْ بَيْتِهِ

مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang Luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), Maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

⁴¹ Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa Malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa Malaikat yang mencatat amalan-amalannya. dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah Malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut Malaikat Hafazhah

⁴² Tuhan tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

2) Dalam al-Qur'an perjudian judi disebut dalam surat al-Maidah ayat 90-91:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصِدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ
 مُنتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah⁴³, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

⁴³ Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

Perjudian adalah hal yang dilarang oleh agama dalam hal mencari harta atau rezeki. Judi berasal dari kata al-maisir yang berarti gampang atau mudah, karena berjudi mendapatkan harta dengan mudah tanpa kesulitan dan kesungguhan⁴⁴. Dalam sejarah perkembangan judi di Indonesia dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana judi adalah permainan yang mengandung unsure taruhan.⁴⁵

3) Pencurian

Al-Qur'an memperingatkan kaum muslimin untuk menjauhi tindakan pencurian, bahkan mengancam tindakan pencurian dengan hukuman potong tangan, seperti diungkapkan dalam surat al-Maidah: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini asbāb al Nuzūlnya adalah terjadinya kasus pencurian yaitu Tu'mah bin Uraiq mencuri baju besi Qatadah bin Nu'man kemudian ia sembunyikan baju itu di rumah Zaid bin Samin seorang Yahudi, ketika baju itu tidak ditemukan di rumah Tu'mah dan bersumpah bahwa dia tidak mencurinya, lalu mencari dirumah Zaid ternyata ditemukan baju itu, kemudian diambilnya dan diserahkan ke Tu'mah. Kasus ini disaksikan oleh orang banyak dan nabi hendak membela Tu'mah.⁴⁶ Menurut Quraish Syihab pencuri ialah seseorang yang mengambil sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar dan pencuri tidak diizinkan memasuki tempat tersebut. Sebagian ulama' beselisih pendapat tentang berapa kadar atau nilai harga barang curianya. Hasan Basri dan Daud adz

⁴⁴ Tafsir al-Qur'an Tematik, *Pembangunan Ekonomi Umat, op.cit.*, hlm. 41

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 45

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 37.

Zahiri pencuri harus dipotong tangannya. Pada masa Nabi pencuri dipotong tangannya apabila mencuri senilai 3 dirham atau 60 dollar.⁴⁷

Di Indonesia penerapan hukuman potong tangan tidak mungkin dilaksanakan karena Indonesia bukan Negara Islam dan bukan Negara sekuler tetapi berdasar Pancasila.⁴⁸

4) Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap

Pengertian korupsi adalah berasal dari bahasa Inggris *corrupt* artinya jahat atau buruk, *corruption* yang berarti kecurangan⁴⁹ penyelewangan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan atau sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Pengertian kolusi adalah berasal dari kata *collusion* yang berarti kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji dan persengkokolan, kongkalikong⁵⁰. Pengertian nepotisme adalah berasal dari kata nepotism yang berarti kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan keluarga sendiri). Pengertian suap adalah apa yang diberikan untuk membenarkan yang bathil atau membatalkan yang hak.⁵¹

Korupsi, kolusi, nepotisme dan suap, diharamkan, karena merupakan suatu perbuatan penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga atau golongan. Hal ini merupakan suatu perbuatan yang mengkhianati amanat yang diberikan Negara dan masyarakat⁵². Hal ini dilarang dan mendatangkan dosa, seperti telah diungkapkan dalam surah al-Anfal: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 39

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 40

⁴⁹ John M. Echolis dan Hassan Shadiliy, *Kamus Inggris- Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm.149

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 125

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 131-132

⁵² *Ibid.*, hlm123

Dampak dari korupsi, kolusi dan suap adalah membahayakan kehidupan masyarakat, adapun dampaknya adalah sebagai berikut:

- a) Menghancurkan wibawa hukum. Orang yang salah dapat lolos dari hukuman, sedangkan yang belum jelas kesalahannya dapat meringkuk dalam tahanan. Pencuri ayam lebih berat hukumannya daripada koruptor yang merugikan masyarakat dan Negara karena dia memiliki uang yang banyak untuk menyuap.
- b) Menurunkan etos kerja. Para pemimpin dan para pejabat yang duduk di pemerintahan yang tidak mempunyai etos kerja yang baik menurunkan etos kerja karena mereka menganggap uang adalah segalanya.
- c) Menurunkan kualitas. Orang yang pandai dapat disingkirkan oleh orang bodoh yang berkantong tebal. Seorang profesional dapat terdepak oleh mereka yang belum berpengalaman tetapi mempunyai jaringan kuat.
- d) Kesenjangan sosial dan ekonomi, karena uang Negara hanya beredar dikalangan kelas elit dan konglomerat, yang berakibat tidak meratanya sirkulasi uang.⁵³

⁵³ *Ibid.*, hlm. 151-152